



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

PUTUSAN

Nomor : 13-K/PM I-04/AD/I/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Kikis Adit Prasetyo
Pangkat/NRP : Serda/21160072670795
Jabatan : Bajasmil 1/Sima/Kima Yonif 143/TWEJ
Kesatuan : Yonif 143/TWEJ
Tempat, tanggal lahir : Purbalingga, 06 Juli 1995
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tempat tinggal : Asmil Kima Yonif 143/TWEJ Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.

Terdakwa ditahan oleh :

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut diatas ;

Membaca : Berkas Perkara dari II/3 Bandar Lampung Nomor : BP-30/A-21/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 043/Gatam selaku Papera Nomor : Kep/73/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/99/XI/2021 tanggal 1 Nopember 2021.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/13-K/PM.I-04/AD/I/2022 tanggal 7 Januari 2022
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/13-K/PM.I-04/AD/I/2022 tanggal 13 Januari 2022.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/99/XI/2021 tanggal 1 Nopember 2021 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 126 KUHPM.

Atau :

Hal 1 dari 34 Putusan Nomor : PUT/13-K/PM I-04/AD/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 372 KUHP.

c. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana penjara selama 5(lima) bulan.

d. Mohon agar barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

a. 8 (delapan) lembar Sprin Kodam II/SWJ penugasan PTPN 7.

b. 4 (empat) halaman Sprin Yonif 143/TWEJ penugasan PTPN 7.

c. 1 (satu) halaman bukti transfer honor personil Pam Binter PTPN 7; dan

d. 11 (sebelas) halaman Protap PTPN 7.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang : N i l i.

e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Atas Tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman secara tertulis sebagai berikut :

a. Bahwa dalam perkara tindak pidana yang didakwakan dan dituntutkan kepada diri Terdakwa tidak ada sama sekali niat dari Terdakwa untuk mencari keuntungan dan bukan untuk memperkaya diri, tujuan Terdakwa melakukan pemotongan terhadap honor personel yang melakukan pengaman PTPN 7 tersebut digunakan untuk kebutuhan Serpas.

b. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan seluruh dana yang menjadi hak dari Personel yang melaksanakan pengaman di PTPN 7.

c. Bahwa dalam perkara a Qua memang Terdakwa telah menghadapi persidangan dengan dakwaan, dan tuntutan dari Oditur Militer tersebut dirasakan sangat berat.

d. Bahwa Terdakwa sealama ini selu kooperatif baik pada tingkat penyidikan, dan dipersidangan berperilaku sopan, tidak berbelit-belit dan berterus terang mencerminkan Terdakwa adalah seorang Prajurit yang berdedikasi tinggi dan selalu bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawabnya Terdakwa sebagai Bajasmil 1/Sima/Kima Ba Ops Yonif 142/TWEJ.

e. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan sebagai Prajurit TNI-Ad selama lebih kurang 6(enam) tahun di satuan tempur Yonif 143/TWEJ tahun 2016 s.d sekarang dan Terdakwa masih sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muda sehingga panjang untuk mengabdikan terhadap Instansi TNI-AD/Satuan dan kesempatan untuk memperbaiki diri dalam melaksanakan tugas.

f. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi pengamanan perbatasan RI-Papua Nugini tahun 2018-2019 dengan penghargaan Satya Lencana WIRA Dharma.

g. Bahwa Terdakwa merupakan Prajurit yang memiliki disiplin tinggi, motivasi dan dedikasi yang baik terhadap Kesatuan serta tenaganya masih dibutuhkan di Kesatuan yang dibuktikan atas penilaian dan pengamatan Komandan 143/TWEH sebagai Anjum.

h. Bahwa Terdakwa sebelum persidangan berlangsung belum pernah terlibat masalah hukum, baik pidana, perdata, ataupun dijatuhi hukuman disiplin.

i. Bahwa Terdakwa pertengahan tahun 2022 akan melaksanakan tugas Pamtas RI-Papua Nugini, sebagai Ba Ops Yonif 143/TWEJ sehingga tenaga dan perannya sangat dibutuhkan untuk lancarnya penugasan.

j. Terdakwa memiliki seorang istri dan satu orang anak yang masih membutuhkan perhatian dan biaya dari Terdakwa sehingga Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya. Selanjutnya permohonan Terdakwa agar diberi hukuman ringan-ringannya karena mempunyai istri dan anak yang perlu perhatian dari Terdakwa dan butuh biaya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Pos Pam PTPN-7 Blambangan Umpu Kab. Way Kanan Prov. Lampung atau tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau mengangapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Sertu Kikis Adit Prasetyo masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK-23 tahun 2016, sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif 143/TWEJ.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 WIB ada kejadian pencurian dengan kekerasan terhadap kendaraan roda empat yang dilakukan oleh Serda Gede Sunarta Candra Y anggota Yonif 143/TWEJ terhadap Sdr. Kurnalis Asmarantaka pengemudi Taxi online Maxim, dengan adanya kejadian tersebut

Hal 3 dari 34 Putusan Nomor : PUT/13-K/PM I-04/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodam II/Swj dan Korem 043/Gatam membentuk Tim Investigasi untuk mencari fakta dan data yang ada keterkaitan kejadian tersebut karena Serda Gede Sunarta baru selesai melaksanakan Pam Perkuatan Binter PTPN-7 Blambangan Umpu Kab. Way Kanan Propinsi Lampung dengan membawa senjata api laras panjang SSI V1.

c. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB, Tim Investigasi Kodam II/Swj dan Korem 043/Gatam berangkat ke Ma Yonif 143/Twej Kec. Natar Kab. Lampung Selatan melaksanakan pemeriksaan/interogasi terhadap para anggota Yonif 143/Twej yang terlibat baik secara langsung atau tidak langsung dalam perkuatan Pam PTPN-7, satu diantaranya adalah Terdakwa, dimana Tim Investigasi Korem 043/Gatam menemukan fakta Terdakwa melakukan pemotongan honor anggota Pam PTPN-7 tiap bulannya tiap anggota sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

d. Bahwa pelaksanaan Binter di Pos Pam PTPN-7 Blambangan Umpu Kab. Way Kanan Prov. Lampung sudah lama berjalan sebelum Terdakwa menjadi organik di Yonif 143/TWEJ, pada tahun 2019 Terdakwa ditempatkan tugaskan di Staf Ops Yonif 143/TWEJ, kemudian pada bulan Januari 2021 Terdakwa membuat Sprin penugasan Binter di pos PTPN-7 menjaga keamanan kebun karet yang berada di Blambangan Umpu Kab. Way Kanan Lampung.

e. Bahwa kemudian Terdakwa membuat surat perintah Binter PTPN-7 atas pengajuan nama-nama anggota Kompi yang Terdakwa minta dari Batih Kompi masing-masing, pelaksanaan Binter selain di Blambangan Umpu di Pos PTPN Rejosari personel 5 orang dan Pos PTPN Bunga Mayang personel 6 orang, selanjutnya dalam menyusun pelaksanaan Binter tersebut atas perintah Pasi Ops, kemudian Terdakwa membuat surat perintah yang ditanda tangani Letkol Inf Triano Iqbal, S.i.p, M.s.i jabatan Danyonif 143/TWEJ, pelaksanaan Binter berada di tiga tempat PTPN-7 Lampung dan surat perintah tersebut berlaku selama 30 hari dari tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.

f. Bahwa Terdakwa juga membuat pengaturan penempatan personel Binter di tiga pos dan surat perintah yang Terdakwa buat dilengkapi senjata, munisi, pakaian PDL Loreng dan pakaian/perengkapan harian, pada pelaksanaan Binter di PTPN-7 untuk personel yang akan melaksanakan dan kembali diantar dan dijemput oleh Provos dan Ton Ang Yonif 143/TWEJ menggunakan kendaraan Truk NPS, untuk pos Blambangan Umpu dan pos Rejosari Terdakwa bekal senjata 2 (dua) pucuk senjata laras panjang SS-1 V1 dan munisi 40 butir peluru hampa, untuk pos Bunga Mayang Terdakwa bekal senjata 3 (tiga) pucuk senjata laras panjang SS-1 V1 dan munisi 40 hampa pada pelaksanaan Binter di bulan Januari 2021 sedangkan pada bulan Februari 2021 Terdakwa bekal dengan senjata 2 (dua) pucuk senjata laras panjang SS-1 V1 dan munisi 40 butir peluru hampa dan 40 butir peluru karet untuk di pos Bunga Mayang Terdakwa bekal senjata 3 (tiga) pucuk senjata laras panjang SS-1 V1 dan munisi 49 butir peluru hampa dan 40 butir peluru karet.

g. Bahwa pada pelaksanaan Binter di PTPN-7 para anggota Yonif 143/Twej selesai melaksanakan pengamanan diberi honor atau insentif sebesar Rp. 108.333,- (seratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) setiap hari dan dibayarkan oleh Terdakwa setiap 30 hari dan setiap orang anggota Yonif 143/TWEJ yang selesai melaksanakan Binter pengamanan di PTPN-7 diberikan uang sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun yang diterima para anggota Pam PTPN-7 dari Yonif 143/Twej sebesar Rp. 3.050.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta lima puluh ribu rupiah) per bulan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa potong tanpa persetujuan dan sepengetahuan para anggota Pam PTPN-7 Yonif 143/Twej dengan alasan untuk dana Serpas (Pergeseran pasukan) atau transportasi dan makan pengantar.

h. Bahwa PTPN-7 membayarkan uang insentif Pam PTPN-7 bagi para anggota Yonif 143/Twej melalui Staf Ops Kodam II/Swj yang dikirim melalui rekening BRI Juyar Yonif 143/TWEJ, kemudian dari Juyar Yonif 143/Twej diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) besarnya dana tergantung berapa banyak personel yang melaksanakan Pam Binter PTPN-7, penerimaan uang tersebut tidak dilaporkan Terdakwa kepada Danyonif 143/TWEJ, lalu Terdakwa melakukan pemotongan uang insentif anggota Yonif 143/Twej yang melaksanakan Pam di PTPN-7 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan Danyonif 143/Twej atau atasan lainnya.

i. Bahwa penerimaan honor uang insentif pengamanan PTPN 7 bagi para anggota Yonif 143/Twej yang selesai melaksanakan pengamanan honor yang diterima tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan pada saat melaksanakan pengamanan di PTPN-7, karena pada saat kembali ke kesatuan masih ada pemotongan di Kompi sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan membeli tong sampah dan keperluan Kompi, sebagian besar anggota Pam Binter PTPN-7 tidak mengetahui berapa honor sebenarnya, Terdakwa tidak menjelaskan secara detail dalam kegiatan Pam tersebut, misalnya berapa honor tiap anggota tiap bulan, adakah biaya operasional untuk selama Pam berlangsung, biaya kegiatan antar dan jemput anggota dari dan ke Pos Pam Binter PTPN-7, dengan ketidak tahuan anggota yang mengikuti Pam ini Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya dengan tidak melakukan tugas tanggung jawab semestinya kepada anggota yang sedang melaksanakan Pam Binter PTPN-7.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Pos Pam PTPN-7 Blambangan Umpu Kab.Way kanan Prov. Lampung atau tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 telah melakukan tidak pidana:Pada tanggal 15 Nopember 2019, Saksi-5 menarik uang tunai dan rekening milik Saksi-5 dengan Nomor Rekening 1100006458837 sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), kemudian ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa dengan nomor Rekening 1100012251176. *"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".*

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa Sertu Kikis Adit Prasetyo masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK-23 tahun 2016, sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif 143/TWEJ.

b. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB, Tim Investigasi Kodam II/Swj dan Korem 043/Gatam berangkat ke Ma Yonif 143/Twej Kec. Natar Kab. Lampung Selatan melaksanakan pemeriksaan/interogasi terhadap para anggota Yonif 143/Twej yang terlibat baik secara langsung atau tidak langsung dalam perkuatan di Pos Pam PTPN-7 Blambangan Umpu Kab. Way Kanan Prov. Lampung, satu diantaranya adalah Terdakwa, dimana Tim Investigasi Korem 043/Gatam menemukan fakta Terdakwa melakukan pemotongan honor anggota Pam PTPN-7 tiap bulannya tiap anggota sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

c. Bahwa kemudian pada bulan Januari 2021 Terdakwa membuat surat perintah Binter PTPN-7 atas pengajuan nama-nama anggota Kompi yang Terdakwa minta dari Batih Kompi masing-masing, pelaksanaan Binter selain di Blambangan Umpu di Pos PTPN Rejosari personel 5 orang dan Pos PTPN Bunga Mayang personel 6 orang, selanjutnya dalam menyusun pelaksanaan Binter tersebut atas perintah Pasi Ops, kemudian Terdakwa membuat surat perintah yang ditanda tangani Letkol Inf Triano Iqbal, S.I.P, M.S.I jabatan Danyonif 143/TWEJ, pelaksanaan Binter berada di tiga tempat PTPN-7 Lampung dan surat perintah tersebut berlaku selama 30 hari dari tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.

d. Bahwa Terdakwa juga membuat pengaturan penempatan personel Binter di tiga pos dan surat perintah yang Terdakwa buat dilengkapi senjata, munisi, pakaian PDL Loreng dan pakaian/perlengkapan harian, pada pelaksanaan Binter di PTPN-7 untuk personel yang akan melaksanakan dan kembali diantar dan dijemput oleh Provos dan Ton Ang Yonif 143/TWEJ menggunakan kendaraan Truk NPS, untuk pos Blambangan Umpu dan pos Rejosari Terdakwa bekal senjata 2 (dua) pucuk senjata laras panjang SS-1 V1 dan munisi 40 butir peluru hampa, untuk pos Bunga Mayang Terdakwa bekal senjata 3 (tiga) pucuk senjata laras panjang SS-1 V1 dan munisi 40 hampa pada pelaksanaan Binter di bulan Januari 2021 sedangkan pada bulan Februari 2021 Terdakwa bekal dengan senjata 2 (dua) pucuk senjata laras panjang SS-1 V1 dan munisi 40 butir peluru hampa dan 40 butir peluru karet untuk di pos Bunga Mayang Terdakwa bekal senjata 3 (tiga) pucuk senjata laras panjang SS-1 V1 dan munisi 49 butir peluru hampa dan 40 butir peluru karet.

e. Bahwa pada pelaksanaan Binter di PTPN-7 para anggota Yonif 143/Twej selesai melaksanakan pengamanan diberi honor atau insentif sebesar Rp. 108.333,- (seratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) setiap hari dan dibayarkan oleh Terdakwa setiap 30 hari dan setiap orang anggota Yonif 143/TWEJ yang selesai melaksanakan Binter pengamanan di PTPN-7 diberikan uang sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun yang diterima para anggota Pam PTPN-7 dari Yonif 143/Twej sebesar Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) per bulan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa potong tanpa persetujuan dan sepengetahuan para anggota Pam PTPN-7 Yonif 143/Twej dengan alasan untuk dana Serpas (Pergeseran pasukan) atau transportasi dan makan pengantar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa PTPN-7 membayarkan uang insentif Pam PTPN-7 bagi para anggota Yonif 143/Twej melalui Staf Ops Kodam II/Swj yang dikirim melalui rekening BRI Juyar Yonif 143/TWEJ, kemudian dari Juyar Yonif 143/Twej diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) besarnya dana tergantung berapa banyak personel yang melaksanakan Pam Binter PTPN-7, penerimaan uang tersebut tidak dilaporkan Terdakwa kepada Danyonif 143/TWEJ, lalu Terdakwa melakukan pemotongan uang insentif anggota Yonif 143/Twej yang melaksanakan Pam di PTPN-7 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan Danyonif 143/Twej atau atasan lainnya.

g. Bahwa penerimaan honor uang insentif pengamanan PTPN 7 bagi para anggota Yonif 143/Twej yang selesai melaksanakan pengamanan honor yang diterima tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan pada saat melaksanakan pengamanan di PTPN-7, karena pada saat kembali ke kesatuan masih ada pemotongan di Kompi sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan membeli tong sampah dan keperluan Kompi, sebagian besar anggota Pam Binter PTPN-7 tidak mengetahui berapa honor sebenarnya, Terdakwa tidak menjelaskan secara detail dalam kegiatan Pam tersebut, misalnya berapa honor tiap anggota tiap bulan, adakah biaya operasional untuk selama Pam berlangsung, biaya kegiatan antar dan jemput anggota dari dan ke Pos Pam Binter PTPN-7, dengan ketidak tahuan anggota yang mengikuti Pam ini dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan.

h. Bahwa perbuatan Terdakwa telah menguasai uang honor milik anggota yang melaksanakan Pam Binter PTPN-7 dan tidak melaporkan kepada Danyonif 143/TWEJ dan tidak memberikan secara penuh kepada anggota yang sedang melaksanakan Pam Binter PTPN-7, yang seharusnya Terdakwa memberikan sepenuhnya, dan saat melakukan pemotongan tidak ada perintah namun malah sebaliknya Terdakwa gunakan untuk kepentingan yang lain tanpa sepengetahuan Danyonif 143/TWEJ.

Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Pertama : Pasal 126 KUHPM.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menyatakan mengerti atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan didalam persidangan ini didampingi Penasihat Hukum yaitu :
1. Mayor Chk Agung Riza Gunawan, S.H., M.Hum NRP 11050028671281.
2. Kapten Chk Imam Rohiman, S.H. NRP 110800089110481.
3. Sertu (K) Fathir Pusparinini NRP 21140103390494.
4. Serda Ahmad Noval NRP 21180002370697.
Berdasarkan Surat perintah dari Danrem 043/Gatam Nomor Sprin/XI/2021 tanggal 2 November 2021 akan dihadapi sendiri.

Hal 7 dari 34 Putusan Nomor : PUT/13-K/PM I-04/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama Lengkap : Angga Meystiawan
Pangkat / NRP : Serka / 21100030490591
Jabatan : Batilidgal Sintel Korem 043/Gatam
Kesatuan : Korem 043/Gatam
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Karang, 23 Mei 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Jln. Panglima Polim NO 90
Kota Bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan hubungannya dengan Saksi hanya sebatas rekan TNI-AD antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi berangkat ke Yonif 143/TWEJ melaksanakan pemeriksaan/interogasi terhadap para Saksi anggota Yonif 143/TWEJ dimana Saksi adalah anggota Tim Investigasi Kodam II/Swj dan Korem 043/Gatam, diantaranya Serda Alpian Setiawan Ba Montir Jat Kimarkas, Terdakwa Bajasmil Kimarkas, Kopral Ican Wadanru Kimu, alat bukti Kopral Ican ditemukan dalam Whatsapp melaporkan pengamanan di Pos PTPN-7 Blambangan Umpu sebanyak 40 (empat puluh) munisi hampa dan 60 (enam puluh) munisi karet namun Administrasi Yonif 143/TWEJ ditemukan pembuatannya dibuat pada tanggal 24 Maret 2021 kesan baru dibuat.
3. Bahwa hasil investigasi Terdakwa ditemukan sebagai pembuat sprin penugasan Binter di PTPN-7 Blambangan Umpu Way Kanan, hasil wawancara dengan Terdakwa mengenai gaji anggota dari pengamanan Binter di PTPN-7 Blambangan Umpu Way Kanan diterima Juyar Yonif 143/TWEJ lalu diterima oleh Terdakwa dan dibagikan kepada anggota yang telah melaksanakan pengamanan Binter di PTPN-7 Blambangan Umpu Way Kanan, namun setelah dikumpulkan anggota Tim Investigasi ternyata Terdakwa telah memotong gaji anggota yang melaksanakan Binter di PTPN-7 Blambangan Umpu Way Kanan.
4. Bahwa yang menjadi korban perbuatan Terdakwa tersebut adalah Kesatuan Yonif 143/TWEJ dan anggota yang melaksanakan pengamanan Binter di PTPN-7 Blambangan Umpu Way Kanan dan yang terlibat dalam perkara ini adalah Pasi Ops Pos PTPN-7 Blambangan Umpu dan Pasiops Yonif 143/TWEJ.
5. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah Penyalahgunaan wewenang jabatan, yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021, berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Investigasi Kodam II/Swj yang bisa merugikan kesatuan Yonif 143/TWEJ dan anggotanya.
6. Bahwa penyebab sehingga terjadinya penyalahgunaan jabatan oleh Terdakwa, karena kurangnya pengawasan dari perwira lainnya

Hal 8 dari 34 Putusan Nomor : PUT/13-K/PM I-04/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa melakukan penyalahgunaan wewenang dengan cara melakukan pemotongan gaji pengamanan Binter di PTPN-7.

7. Bahwa buktinya adalah penembakan yang dilakukan oleh Saksi-6(Serda Gede Sunarta) dan ditemukan dalam lapsit whatsapp Kopda Ican ditemukan bahwa Danpos Rejo Sari, Danpos Blambangan Umpu yang jaga di PTPN-& melaporkan jumlah munisi sebanyak 40 (empat puluh) butir munisi hampa dan 60 (enam puluh) butir munisi karet, untuk pos Bunga Mayang hanya 40 butir munisi hampa, sementara laporan situasi Pasiops bahwa tiap pos dibekali dengan munisi 40 (empat puluh) hampa dan 40 (empat puluh) karet.

8. Bahwa perkara penembakan yang dilakukan Saksi-6 (Serda Gede Sunarta) terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021, sekira pukul 08.00 WIB dengan menggunakan senjata api laras panjang SSI V1 yang diduga dilakukan oleh Saksi-6(Serda Gede Sunarta) Candra Y, NRP 2117001130596, Jabatan Danru 1 Ton 3 Kompi Senapan B, Kesatuan Yonif 143/TWEJ terhadap Sdr. Kurnalis Asmarantaka pengemudi Taxi Maxim di Jln. ZA. Pagar Alam Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung tepatnya di depan Kantor BPJS Bandar Lampung.

9. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

10. Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada Saksi dan Saksi juga telah menerimanya dan Saksi tidak jadi masalah adanya pemotongan uang tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap	: Faisal Siddik Perangin-Angin.
Pangkat / NRP	: Sersan Dua, 21170001881095.
Jabatan	: Danru 2/III/A Yonif 143/TWEJ.
Kesatuan	: Yonif 143/TWEJ.
Tempat,tanggal Lahir	: Medan/6 Oktober 1995.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat Tinggal	: Asmil Kipan A Kel. Begelen Kec.Gedung Taan Kab. Pesawaran.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 ketika Saksi masuk di Yonif 143/TWEJ dan Saksi tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa sebatas sebagai senior Saksi.

2. Bahwa Saksi mengetahui adanya pemotongan gaji PTPN-7 sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya Serpas pada tanggal 4 Februari 2021 si Staf Ops Yonif 143/TWEJ.

3. Bahwa Saksi menjabat sebagai Danpos di PTPN-7 dengan tugas bertanggung jawab atas keamanan di PTPN-7 selama melaksanakan pengamanan Binter di PTPN-7.

4. Bahwa Saksi melaksanakan pengamanan tersebut tidak ada protap dari satuan Yonif 143/TWEJ dan dilengkapi surat perintah

Hal 9 dari 34 Putusan Nomor : PUT/13-K/PM I-04/AD/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamanan di dalam surat tersebut berisi nama yang melaksanakan Pam, membawa senjata SS1 dan munisi hampa 40 (empat puluh) butir.

5. Bahwa semua anggota personil yang telah melaksanakan Pam Binter PTPN-7 mengetahui, melihat dan mengalami penyalahgunaan wewenang jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

6. Bahwa setahu Saksi tidak ada yang dirugikan saat terjadinya perkara Militer penyalahgunaan wewenang jabatan yang dilakukan Terdakwa, karena pemotongan dana tersebut info dari Terdakwa, itu dana Serpas bukan ULP ataupun uang saku personil.

7. Bahwa tidak ada yang terlibat dalam perkara Militer penyalahgunaan jabatan selain Terdakwa, karena yang mengurus keuangan tersebut hanya Terdakwa.

8. Bahwa Saksi mengetahui soal pemotongan pengamanan Binter PTPN-7 tersebut secara rinci, yaitu jumlah nominal potongan setiap personil pengamanan Binter PTPN-7 sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

9. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang dirugikan karena dana yang dipotong oleh Terdakwa digunakan buat pergeseran pasukan dan Saksi tidak tahu atas perintah siapa pemotongan tersebut.

10. Bahwa nominatif insentif setiap personel Yonif 143/TWEJ yang melaksanakan Pam Binter PTPN-7 sebesar Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan personel menerima sebesar Rp 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) kemudian Rp 200.000,- (dua ratus riburupiah) digunakan untuk Serpas personel yang berangkat maupun kembali dari Pam Binter PTPN-7.

11. Bahwa menurut yang Saksi ketahui tidak mungkin Terdakwa melakukan pemotongan tanpa sepengetahuan DanYonif 143/TWEJ maupun para perwira Yonif 143/TWEJ.

12. Bahwa insentif milik Saksi dari hasil Pam Binter PTPN-7 pernah dipotong satu kali yaitu pada bulan Februari 2021 sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

13. Bahwa cara Terdakwa melakukan pemotongan insentif/honor setelah melaksanakan Pam di PTPN-7 adalah sebelum honor/insentif diterima anggota selesai melaksanakan Pam Binter PTPN-7, Terdakwa menyampaikan adanya pemotongan uang untuk dana Serpas dan BBM sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan tertulis dalam kertas HPS karena uang insentif itu terdiri dari uang saku dan uang makan sehingga Saksi menerima Rp 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) pada bulan Februari 2021.

14. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

15. Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada Saksi dan Saksi juga telah menerimanya dan Saksi tidak jadi masalah adanya pemotongan uang tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Hal 10 dari 34 Putusan Nomor : PUT/13-K/PM I-04/AD/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Caca Handika.
Pangkat/NRP : Sersan Dua/211700540498.
Jabatan : Bakurak/Morse/KibanYonif 143/TWEJ.
Kesatuan : Yonif 143/TWEJ.
Tempat,tanggal lahir : Cirebon/28 April 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kiban Desa Mandah Kec. Natar
Kab. Lampung Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masuk di Yonif 143/TWEJ pada tahun 2017 sebatas hubungan rekan kerja saja.
2. Bahwa pada saat kejadian hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Z.A. Pagar Alam depan kantor BPJS Kota Bandar Lampung terjadi pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan senjata api yang diduga dilakukan Saksi-6(Serda Gede Sunarta), Saksi sedang berada di MaYonif 143/TWEJ di Staf Ops dalam rangka membuat laporan data kemampuan prajurit.
3. Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana pencurian dengan menggunakan senjata api yang diduga dilakukan oleh Saksi-6(Serda Gede Sunarta) yaitu pada saat apel luar biasa yang diambil oleh Dankima (Lettu Inf Rusli) sekira pukul 09.00 WIB, kemudian pada pukul 21.00 WIB Saksi mengetahui kejadian tersebut dari grup Whatsapp Banteng wira kompi bantuan yang isinya bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan dan penembakan diduga dilakukan oleh Saksi-6(Serda Gede Sunarta) dan korbannya adalah Sdr. Kurnalis Asmarantaka sopir ojek online Maxim.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan senjata api diduga dilakukan oleh Saksi-6(Serda Gede Sunarta) terhadap Sdr. Kurnalis Asmarantaka adalah ingin menguasai mobil milik Sdr. Kurnalis Asmarantaka dengan cara menembakkan senjata api laras panjang jenis SS1 V1 sebanyak 1 (satu) kali tembakan dari arah belakang leher tembus ke bagian leher depan.
5. Bahwa Saksi pernah melaksanakan Pam di PTPN-7 Blambangan Umpu Kab. Way Kanan pada bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 dan 4 (empat) orang personel yaitu Praka Tery, Pratu Dwi, Pratu Tri dan Pratu Harmi sedangkan yang saya serah terimakan kepada Pam yang baru yaitu Saksi-2(Serda Faisal Sidik Perangin-angin) adalah munisi hampa sebanyak 40 (empat puluh) butir tanpa munisi karet dan munisi tajam dan tidak ada yang melihat karena serah terima munisi berada dalam pos penjagaan.
6. Bahwa pada saat Saksi melakukan serah terima dengan Saksi-2(Serda Faisal Sidik Perangin-angin) di dalam pos penjagaan tidak menuliskan dalam buku jurnal serah terima tetapi pada saat Saksi menghitung jumlah munisi dengan cara membuka plastik warna hitam kemudian mengeluarkannya satu persatu didepan Saksi-2(Serda Faisal Sidik Perangin-angin) setelah lengkap sebanyak 40 (empat puluh) butir lantas Saksi masukan kembali dan Saksi serahkan kepada Saksi-2(Serda Faisal Sidik Perangin-angin).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Saksi melaksanakan Pam di PTPN-7 Blambangan Umpu Kab. Way Kanan bersama 4 (empat) orang anggota lainnya mendapat honor sebesar Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang Saksi terima secara tunai kemudian ada pemotongan honor sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa untuk keperluan Serpas Pam di PTPN-7 Blambangan Umpu Kab. Way Kanan.

8. Bahwa selama Saksi melaksanakan Pam di PTPN-7 Blambangan Umpu Kab. Way Kanan bersama 4 (empat) orang anggota lainnya, tidak ada pengecekan atau pengawasan terhadap personel dan materi.

9. Bahwa pada saat Saksi serah terima Pam di PTPN-7 Blambangan Umpu Kab. Way Kanan Saksi-2(Serda Faisal Sidik Perangin-angin) tidak ada memberitahukan tentang munisi tajam dan Saksi juga tidak tahu darimana asal munisi tajam yang digunakan Saksi-6(Serda Gede Sunarta) untuk menembak Sdr. Kurnalis Asmarantaka.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Saksi-6(Serda Gede Sunarta) membawa senjata api di kendaraan umum karena mau melaksanakan kegiatan vaksin covid 19 Kel ke-2 di RS DKT Bandar Lampung, berhubung jaraknya jauh dan penggantinya belum datang maka Saksi-6(Serda Gede Sunarta) berinisiatif untuk pulang ke Yonif 143/TWEJ menggunakan kendaraan umum.

11. Bahwa selain pemotongan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan Serpas yang melaksanakan pengamanan perkuatan PTPN-7 Blambangan Umpu, tidak ada pemotongan uang yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan pemotongan lainnya dilakukan Bamin kompi masing-masing.

12. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melakukan pemotongan honor personel yang melaksanakan Pam PTPN-7 Blambangan Umpu Kab. Way Kanan tidak diperbolehkan karena perbuatan tersebut melanggar hukum.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi pemotongan honor pengamanan Binter PTPN-7 pertama kali pada bulan Desember 2020 selesai bulan Januari 2021.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang dirugikan dari pemotongan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut karena digunakan untuk dana Serpas, namun Saksi tidak tahu atas perintah siapa Terdakwa melakukan pemotongan.

15. Bahwa karena kurangnya pengawasan dari DanYonif 143/TWEJ dan perwira yang lainnya terhadap kinerja anggota yang melaksanakan tugas berkaitan dengan Pam PTPN-7 Blambangan Umpu Kab. Way Kanan sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang.

16. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

17. Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada Saksi dan Saksi juga telah menerimanya dan Saksi tidak jadi masalah adanya pemotongan uang tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 :

Nama lengkap : Edi Alpian.
Pangkat/NRP : Letnan Satu, 21010039330380.
Jabatan : Pasi Ops Yonif 143/TWEJ.
Kesatuan : Yonif 143/TWEJ.
Tempat, tanggal lahir : OKU/2 Maret 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 143/TWEJ Nata Kab. Lampung Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 sejak Saksi masuk jadi Pasi Ops Yonif 143/TWEJ sebatas hubungan rekan TNI-AD antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa tindak pidana militer penyalahgunaan wewenang jabatan yang diduga dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Investigasi Kodam II/Swj.
3. Bahwa menurut Saksi tidak ada korban dari terjadinya perkara militer penyalahgunaan wewenang jabatan yang dilakukan Terdakwa, karena pemotongan dana tersebut info dari Terdakwa itu dana Serpas bukan ULP ataupun uang saku personel, tidak ada anggota lain yang terlibat karena yang mengurus keuangan tersebut hanya Terdakwa.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui soal pemotongan honor pengamanan Binter PTPN-7 tersebut secara rinci dan kapan diberlakukannya, tapi untuk penggunaan dana Serpas tersebut info dari Terdakwa untuk biaya Tol, makan rombongan pengantar dan nominal pemotongan setiap personel sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
5. Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa tidak ada yang dirugikan karena yang dipotong oleh Terdakwa digunakan buat dana Serpas namun perintah pemotongan honor yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada dari satuan.
6. Bahwa kalau bukti pemotongan honor tidak ada, tapi penggunaan dana Serpas ada karena dana tersebut berdasarkan laporan Terdakwa diberikan kepada pengantar.
7. Bahwa perbuatan Terdakwa menyalahgunakan wewenang jabatan di Yonif 143/TWEJ diketahui pada saat Tim Investigasi Kodam II/Swj melakukan interogasi kepada Terdakwa dimana Terdakwa menggunakan dana Serpas sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
8. Bahwa terdakwa sudah mengembalikan semua uang Saksi dan Terdakwa juga telah minta maaf kepada Saksi dan Saksi juga menerimanya.
9. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

Hal 13 dari 34 Putusan Nomor : PUT/13-K/PM I-04/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada Saksi dan Saksi juga telah menerimanya dan Saksi tidak jadi masalah adanya pemotongan uang tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : Danny Satya Nugraha.
Pangkat/NRP : Serka/21110039981289.
Jabatan : Ba Juyar Yonif 143/TWEJ.
Kesatuan : Yonif 143/TWEJ.
Tempat,tanggal lahir : Garut/Jawa Barat, 10 Desember 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama KOMPI Markas Yonif 143/TWEJ
Candimas Natar Lampung Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat masuk menjadi personel Yonif 143/TWEJ sekira tahun 2016, tidak ada hubungan saudara/keluarga hanya sebatas hubungan dinas antara bawahan dan atasan.
2. Bahwa benar ada anggota Yonif 143/TWEJ yang melaksanakan pengamanan/perkuatan Binter di PTPN- & Blambangan Umpu Kab. Way Kanan, sepengetahuan Saksi yang melaksanakan pengamanan tersebut pada bulan Januari 2021 sebanyak 17 (tujuh belas) orang, Februari 16 (enam belas) orang dan bulan Maret Saksi belum tahu.
3. Bahwa mekanisme/cara pembayaran honor/gaji anggota yang melaksanakan pengamanan/perkuatan Binter di PTPN-7 Blambangan Umpu Kab. Way Kanan tersebut, yaitu setelah Saksi mendapat informasi melalui WhatsApp atau telepon dari Terdakwa bahwa dana PTPN-7 Blambangan Umpu Kab. Way Kanan sudah ada, kemudian Saksi mengecek dan mengambil dana tersebut di Bank BRI, selanjutnya dana tersebut Saksi serahkan semuanya kepada Terdakwa secara tunai tanpa sepengetahuan DanYonif 143/TWEJ.
4. Bahwa dana perkuatan Binter tersebut tidak menentu datangnya tetapi pada awal bulan Saksi diberitahukan oleh Terdakwa atau setiap pergantian personel yang melaksanakan pengamanan/perkuatan Binter tersebut dan dana tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa dengan tidak melaporkannya kepada DanYonif 143/TWEJ.
5. Bahwa Saksi tidak melaporkannya kepada DanYonif 143/TWEJ karena melanjutkan dari juru bayar sebelumnya dan Saksi tidak mengetahui adanya protap pemberitahuan kepada DanYonif 143/TWEJ kecuali uang Kodan DanYonif 143/TWEJ yang Saksi dapat informasi dari Serma Dede Stap Ops Kodam II/Swj Saksi laporkan kepada DanYonif 143/TWEJ.
6. Bahwa dana pengamanan/perkuatan Binter di PTPN-7 Blambangan Umpu Kab. Way Kanan tersebut dikirim ke rekening BRI milik Saksi atas nama Saksi dengan nomor 066001000238566 oleh Ops Kodam II/Swj (rekening BNI Staf Ops Kodam II/Swj).

Hal 14 dari 34 Putusan Nomor : PUT/13-K/PM I-04/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa bulan Januari 2021 Saksi terima sejumlah Rp 55.250.000,- (lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk bulan Februari 2021 Saksi terima sejumlah Rp 55.328.000,- (lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

8. Bahwa honor/gaji yang diterima anggota yang melaksanakan pengamanan/perkuatan Binter di PTPN-7 Blambangan Umpu Kab. Way Kanan tersebut adalah lebih kurang Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang setiap bulannya, tetapi secara persisnya Saksi tidak tahu.

9. Bahwa Saksi tidak tahu anggota yang melaksanakan perkuatan Binter di PTPN-7 Blambangan Umpu ada pemotongan baik dari Batalyon atau dari masing-masing Kompi, karena Saksi menyerahkan semua dananya kepada Terdakwa.

10. Bahwa setiap anggota melaksanakan pengamanan Binter PTPN-7 Pos Blambangan Umpu Kab. Way Kanan tidak ada soal pemotongan dana pengamanan Binter PTPN-7 Pos Blambangan Umpu Kab. Way Kanan, Cuma uang Serpas dan pengantar dipakai dari uang Pam Binter PTPN-7.

11. Bahwa pemotongan honor Pam Binter PTPN-7 dilakukan anggota, selama melaksanakan kegiatan Pam Binter PTPN-7 Saksi juga tidak tahu jumlah nominal potongan setiap personel yang melaksanakan Pam Binter PTPN-7, karena setiap perjalanan anggota yang melaksanakan Pam menggunakan uang Serpas.

12. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pemotongan honor Pam Binter PTPN-7 Blambangan Umpu, tidak ada yang dirugikan karena dana yang dipotong oleh Terdakwa digunakan buat dana Serpas dan Saksi tidak tahu atas perintah siapa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut.

13. Bahwa pada bulan Februari 2021 kesatuan Yonif 143/TWEJ pernah melakukan pengadaan keperluan dan perlengkapan satuan yaitu pengadaan Double stik untuk perorangan, untuk dananya dari gaji dipotong oleh Bamin masing-masing Kompi sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang bukan Saksi sebagai Juru bayar yang memotong gaji tersebut.

14. Bahwa selama personel Yonif 143/TWEJ melaksanakan pengamanan perkuatan Binter di PTPN-7 Blambangan Umpu Kab. Way Kanan sepengetahuan Saksi tidak ada pengecekan atau pengawasan terhadap materil dan personel yang melaksanakannya.

15. Bahwa terdakwa sudah mengembalikan semua uang Saksi dan Terdakwa juga telah minta maaf kepada Saksi dan Saksi juga menerimanya dan Terdakwa juga sudah minta maaf kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sebanyak 3(tiga) kali karena Saksi-6 sedang menjalankan eksekusi di Lapas Lampung, sedangkan Saksi-7 sedang melaksanakan tugas monitor wilayah Propinsi Lampung, dan Saksi-8 tempat tinggalnya yang jauh dan Oditur tidak sanggup lagi untuk memanggil para Saksi tersebut sehingga tidak mungkin hadir dipersidangan, atas

Hal 15 dari 34 Putusan Nomor : PUT/13-K/PM I-04/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa keterangan para Saksi dibacakan oleh Oditor Militer dari BAP Pom dan sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997, apabila Saksi Sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan karena halangan yang sah tidak hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa adalah sebagai berikut :

Saksi-6

Nama Lengkap	: Gede Sunarta.
Pangkat / NRP	: Sersan Dua / 21170001130595.
Jabatan	: Danru 1 Ton 3 Kompi Senapan B.
Kesatuan	: Yonif 143/TWEJ.
Tempat, tanggal Lahir	: Bali Sadar Utara/Way Kanan, 15 Mei 1995.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Hindu.
Tempat Tinggal	: Asrama Kompi Senapan B Yonif 143/TWEJ.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 saat Saksi bertugas di Batalyon 143/TWEJ hanya sebatas dinas antara atasan dengan bawahan tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi menerima surat perintah untuk melaksanakan tugas pengamanan di pos Blambangan Umpu tanggal 2 Pebruari 2021 dari pihak Batalyon tembusan ke Kompi B, malam harinya Saksi menyiapkan perlengkapan (pakaian).
3. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi persiapan apel pagi namun sebelum apel pagi diperintahkan mengambil senjata di gudang yang diserahkan oleh tamtama gudang Praka Ripin, senjata keluar saat itu hanya dua pucuk jenis SS1 V1 yang masing-masing dipegang oleh Saksi sendiri dan Pratu, setelah itu kami apel pagi jam 06.30 WIB, yang diambil apel oleh Perwira Jaga saat itu, setelah itu Saksi bersama 4 (empat) orang anggota masing-masing saya sendiri, Pratu Eki, Saksi-8(Pratu Robi), Pratu Darmawan dan Pratu Munawar berangkat menuju ke Yonif 143/TWEJ diantar oleh Praka Monte, setelah tiba di Batalyon Saksi melaporkan ke staf Ops bahwa sudah sampai, setelah itu petunjuk dari Staf Ops untuk mengambil munisi karet sebanyak 40 (empat puluh) butir di Staf Ops yang diberikan oleh Serda Alpian jabatan Bamon, kemudian Saksi menunggu petunjuk lagi dari Staf Ops masalah keberangkatan, 30 (tiga puluh) menit kemudian perintah Pasi Ops menunggu petunjuk dari Dan Yon akhirnya Saksi menunggu, 20 (dua puluh) menit Saksi menunggu mendapat informasi masalah keberangkatan perintah dari Danyon keberangkatan ditunda segera gudangkan senjata lalu Saksi menelepon Ba Purir Serda Gatot dan Saksi bersama Pratu Eki menggudangkan senjata, karena berangkatnya tertunda jadi sore harinya Saksi numpang tidur di rumah Serda Alpian di daerah kompi markas depan masjid.
4. Bahwa pada tanggal 4 Pebruari 2021 Saksi kembali ke Batalyon dan menunggu petunjuk dari Stap Ops, setelah menunggu 1 (satu) hari

Hal 16 dari 34 Putusan Nomor : PUT/13-K/PM I-04/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk terakhir Saksi bersama anggota berangkatnya besok pagi sehingga Saksi kembali bermalam di rumah Saksi-Serda Alpian.

5. Bahwa pada tanggal 5 Pebruari 2021 Saksi diberi tahu oleh anggota Provos Serda Niko bahwa berangkatnya pukul 09.00 WIB, kemudian sekira pukul 09.00 WIB Saksi apel yang diambil oleh Pasi Ops Batalyon, setelah apel kami dilepas, karena yang dilepas ada dua pos yang diberangkatkan terlebih dahulu adalah Pos Rejosari yaitu Natar, setelah mengantar anggota yang melakukan pengamanan di Rejosari tiba di Batalyon pukul 10.30 WIB, sekira pukul 10.40 WIB, Saksi beserta anggota berangkat menuju Pos Bapu yang diantar oleh Pratu Dwi dan anggota Provos Serda Niko.

6. Bahwa di perjalanan tepatnya di Jln tol km.114 Tegineneng kendaraan yang kami tumpangi mengeluarkan asap dan rusak, sekira pukul 14.00 WIB, kami dijemput oleh Sertu Rian Pauji dan Praka Eko sehingga kami kembali ke Batalyon, setelah di Batalyon senjata kami gudangkan kembali dan Saksi istirahat kembali numpang di rumah Serda Alpian.

7. Bahwa pada tanggal 6 Pebruari 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi beserta anggota yang diantar Praka Eko dan anggota Provos Serda Niko tiba di Pos Blambangan Umpu sekira pukul 14.00 WIB, kemudian Saksi serah terima barang inventaris dengan Saksi-2(Serda Faisal Siddik Perangin-angin) berupa munisi hampa 40 (empat puluh) butir masih dalam kotak, kemudian Saksi-2(Serda Faisal Siddik Perangin-angin) menyampaikan/menunjukkan disitu ada munisi tajam sebanyak 7 (tujuh) butir "tolong diamankan", kemudian setelah itu Saksi bersama Saksi-2(Serda Faisal Siddik Perangin-angin) keluar pos, setelah itu Saksi-2(Serda Faisal Siddik Perangin-angin) beserta 4 (empat) orang anggota pulang dengan menggunakan kendaraan yang tadi mengantar Saksi bersama anggota.

8. Bahwa gaji di PTPN 7 sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan ada pemotongan sebesar Rp 500.000,- untuk keperluan Kodan Ops yang dipotong oleh Terdakwa.

9. Bahwa uang Saksi pernah dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) uang tersebut adalah uang gaji Saksi bulan Pebruari 2021 dan sampai sekarang belum dibayar oleh Terdakwa namun Saksi tidak tahu bila Terdakwa ada memotong gaji personil yang melaksanakan pengamanan di PTPN 7.

10. Bahwa yang Saksi ketahui sejak tahun 2017 saat Saksi bertugas di Yonif 143/TWEJ Terdakwa sudah menjabat di Bintara Ops Yonif 143/TWEJ.

11. Bahwa 7 (tujuh) butir munisi tajam di Pos Blambangan Umpu adalah peninggalan pos terdahulu bukan munisi inventaris disaat serah terima, selain Saksi dan Saksi-2(Serda Faisal Siddik Perangin-angin) tidak ada yang melihat atau menyaksikannya.

12. Bahwa selama bertugas di Pos Blambangan Umpu tidak pernah ada pengecekan baik dari Danyonif ataupun dari para pasi yang ada di Yonif 143/TWEJ.

13. Bahwa didalam aplikasi Whatsapp terdapat group WA anggota Yonif 143/TWEJ, yang berisi serah terima Pos PTPN 7 Blambangan Umpu jaga lama dan jaga baru dalam keadaan aman dengan nama group Pam PTMN 7.

Hal 17 dari 34 Putusan Nomor : PUT/13-K/PM I-04/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada saat pelaksanaan Yon Tim Pertempuran 143/TWEJ di Puslatpur Baturaja pada bulan Oktober s.d. November 2020 Saksi tidak mengetahuinya karena saat itu Saksi sedang melaksanakan tugas pengamanan Covid 19 di kantor Gubernur Lampung selama kurang lebih 1 (satu) tahun, namun sekitar bulan Oktober 2020 karena ada yang ikut Dik Komando a.n. Serda Fahmi lulus sehingga Saksi menggantikannya ikut YTP dengan memakai perlengkapannya Serda Fahmi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian keterangan Saksi dan menyangkal sebagian lainnya dari keterangan Saksi, yaitu : tidak benar Terdakwa memotong uang Saksi sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) namun hanya Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Atas bantahan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan masih tetap pada keterangannya seperti semula.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Habib Sholeh.
Pangkat/NRP : Letnan Dua/21000078360481.
Jabatan : Dantim A1 Denintel Kodam II/Swj..
Kesatuan : Kodam II/Swj.
Tempat ,tanggal lahir : Jember/April 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. S. Parman Lorong Citra Damai
No. 2100 RT-54 RW-6 Kel. Suka Jaya
Kec. Sukarame Kotamadya Palembang
Prov. Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 di Yonif 143/TWEJ dalam hubungan sebatas rekan TNI-AD antara atasan dengan bawahan.

2. Bahwa tindak pidana militer penyalahgunaan wewenang jabatan yang dilakukan Terdakwa yaitu terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021, yaitu pemberian uang dari personel yang telah melaksanakan pengamanan Binter PTPN-7 sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Investigasi Kodam II/Swj.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang mengetahui, melihat dan mengalami saat terjadinya perkara militer penyalahgunaan jabatan dan juga korbannya yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

4. Bahwa dari hasil wawancara yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa, anggota yang memberi dengan keterangan uang pulsa, keterangan yang Saksi dapat bahwa personel yang selesai melaksanakan pengamanan Binter PTPN-7 memberikan uang pulsa kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

5. Bahwa Saksi tidak tahu kapan mulai kapan pemotongan honor pengamanan Binter PTPN-7 yang dilakukan Terdakwa dimana yang Saksi ketahui nominal potongan setiap personel yang melaksanakan pengamanan Binter PTPN-7 sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Hal 18 dari 34 Putusan Nomor : PUT/13-K/PM I-04/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak ada perintah dari satuan Yonif 143/TWEJ agar Terdakwa melakukan pemotongan honor anggota yang melakukan pengamanan Binter PTPN-7 Blambangan Umpu Kab. Way Kanan hanya atas inisiatif anggota Yonif 143/TWEJ itu sendiri.

7. Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan jabatan yaitu karena kurangnya pengawasan yang dilakukan Perwira Stafnya.

8. Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemotongan, hanya berdasarkan hasil wawancara Terdakwa mendapatkan uang pulsa dari anggota yang selesai melaksanakan Pam Binter PTPN-7 sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).

9. Bahwa berdasarkan perintah Pangdam II/Swj di Palembang pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 16.30 WIB Saksi melakukan investigasi di Yonif 143/TWEJ di Lampung terhadap perkara penembakan yang dilakukan oleh Saksi-6(Serda Gede Sunarta) sehingga akhirnya ditemukan perkara penyalahgunaan wewenang oleh Terdakwa terkait honor anggota yang melakukan pengamanan Binter PTPN-7 Blambangan Umpu Kab. Way Kanan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Robi Cahyono.
Pangkat/NRP : Prajurit Satu/31160374520395.
Jabatan : Ta Ban/Tamu SMR 2 Yonif 143/TWEJ.
Kesatuan : Yonif 143/TWEJ.
Tempat ,tanggal lahir : Banyumas/3 Maret 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Kompi B Yonif 143/TWEJ.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2021 hari Kamis sekitar pukul 13.00 WIB Saksi berangkat tugas pengamanan pos PTPN 7 di Pos Bapu bersama Saksi-5(Serda Gede Sunarta), Pratu Darmawan, Pratu Munawar dan Pratu Eki, kami berangkat diantar oleh Kopda Eko menggunakan kendaraan NPS lalu sekitar pukul 18.30 WIB, itu kami melaksanakan istirahat.

2. Bahwa pada keesokan harinya pada tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB dilakukan kegiatan serah terima, setelah itu Saksi-3(Serda Faisal Siddik) melakukan serah terima dengan Saksi-2(Serda Gede Sunarta), yang diserah terimakan antara lain adalah munisi dan wilayah patroli.

3. Bahwa saat serah terima antara Saksi-2(Serda Faisal Sidik) dan Saksi-6(Serda Gede Sunarta), Saksi hanya mendengar bahwa Saksi-2(Serda Faisal Sidik) mengatakan kepada Saksi-2(Serda Gede Sunarta) "itu ada munisi, ada yang tajam kamu amankan" setelah mengatakan hal tersebut Saksi 2(Serda Faisal Sidik) dan anggotanya bersiap untuk kembali.

Hal 19 dari 34 Putusan Nomor : PUT/13-K/PM I-04/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah melakukan serah terima tidak ada pengecekan secara langsung yang dilakukan oleh Saksi-6(Serda Gede Sunarta), karena Saksi tidak dibekali senjata, Saksi dan anggota yang lain tidak melakukan pengecekan munisi tersebut dan munisi hanya dipegang oleh Saksi-6(Serda Gede Sunarta).

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021, kami selesai melaksanakan tugas pengamanan dan kembali pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021, sekitar pukul 13.00 WIB kami kembali menggunakan kendaraan NPS, untuk Saksi-6(Serda Gede Sunarta) tetap tinggal di pos melanjutkan tugas pengamanan pos PTPN 7 di Pos Bapu 1 (satu) bulan lagi jadi tidak diganti, hanya anggotanya saja yang diganti.

6. Bahwa kami anggota yang selesai melaksanakan pengamanan pos PTPN 7 di Pos Bapu berangkat pada siang hari dan tiba di MaYonif 143/TWEJ pada hari dan tanggal yang sama tepatnya saat Adzan Maghrib kami tiba di MaYonif 143/TWEJ, setelah sampai Terdakwa menghampiri kami anggota yang telah selesai melaksanakan pengamanan dan memberikan setumpuk uang kepada Saksi sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sambil berkata "ini duit delapan juta kamu bagi berempat, satu orang dua juta".

7. Bahwa saat kami mendapat honor tersebut Terdakwa tidak memberi tahu kepada Saksi bahwa ada pemotongan angkutan ataupun yang lainnya.

8. Bahwa setelah kejadian ini Saksi baru mengetahui honor Saksi yang sebenarnya, pada saat Saksi pertama kali dipanggil oleh Denpom II/3 untuk melakukan pemeriksaan, sekitar 2 (dua) hari setelah itu Terdakwa memberi tahu Saksi bahwa honor Saksi yang sebenarnya adalah Rp 2.516.000,- (dua juta lima ratus enam belas ribu rupiah) dan memberitahukan Saksi bahwa sisanya dipotong untuk angkutan antar jemput kami yang melaksanakan tugas.

9. Bahwa pada tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 22.57 WIB Saksi diberi uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Pratu Munawar dan menyampaikan "Bang uang itu dari Sertu Kikis itu uang Pam yang dibalikin 200".

10. Bahwa dari honor pengamanan PTPN 7 yang Saksi dapat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Saksi saat melaksanakan pengamanan, karena saat tiba di Kompi honor tersebut masih dipotong sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan membeli tong sampah dan keperluan Kompi, sedangkan untuk biaya makan Saksi selama tugas menggunakan uang gaji Saksi menghabiskan kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian keterangan Saksi dan menyangkal sebagian lainnya dari keterangan Saksi, yaitu : tidak benar Terdakwa memotong uang Saksi sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun hanya Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Atas bantahan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan masih tetap pada keterangannya seperti semula.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui Secaba PK-23 tahun 2016 setelah lulus dan dilantik Serda ditugaskan di Yonif 143/TWEJ, pada saat perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini Terdakwa menjabat sebagai Ba Jasmil 1/Sima/Kima Yonif 143/TWEJ dengan pangkat Sertu NRP 21160072670795.
2. Bahwa ada pelaksanaan Binter di PTPN-7 Blambangan Umpu Kab. Way Kanan, pelaksanaan Binter itu sudah lama berjalan sebelum Terdakwa menjadi organik di Yonif 143/TWEJ, pada tahun 2019 Terdakwa menjabat di Staf Ops Yonif 143/TWEJ, kemudian pada bulan Januari 2021 Terdakwa membuat Sprin penugasan Binter di pos PTPN-7 menjaga keamanan kebun karet yang berada di Blambangan Umpu Kab. Way Kanan.
3. Bahwa pada bulan Januari 2021 Danru yang melaksanakan naik jaga Serda Faisal ,Saksi-6(Serda Gede Sunarta) anggotanya adalah Saksi-8(Pratu Robi),Saksi-6(Serda Gede Sunarta) naik lagi sebagai Danru anggotanya Praka Iwan, Pratu Rizky, Pratu Bayu dan Pratu Aji.
5. Bahwa yang membuat surat perintah Binter PTPN-7 adalah Terdakwa sendiri atas pengajuan nama-nama anggota Kompi Terdakwa minta ke Batih Kompi masing-masing, pelaksanaan Binter selain di Blambangan Umpu di Pos PTPN Rejosari personel 5 (lima) orang dan Pos PTPN Bunga Mayang personel 6 (enam) orang.
6. Bahwa Terdakwa juga membuat pengaturan penempatan personel Binter di 3 (tiga) pos tetapi atas persetujuan dari atasan di Ops Yonif 143/TWEJ.
7. Bahwa pada saat Terdakwa membuat surat perintah dicantumkan dalam surat perintah membawa senjata dan munisi, pakaian Pdl Loreng dan pakaian/perlengkapan harian.
8. Bahwa untuk perbekalan munisi dalam surat perintah tersebut, untuk pos Blambangan Umpu dan pos Rejosari Terdakwa bekal senjata 2 (dua) pucuk senjata laras panjang SS-1 V1 dan munisi 40 butir peluru hampa, untuk pos Bunga Mayang Terdakwa bekal senjata 3 (tiga) pucuk senjata laras panjang SS-1 V1 dan munisi 40 (empat puluh)hampa pada pelaksanaan Binter di bulan Januari 2021.
9. Bahwa pada bulan Februari 2021 Terdakwa bekal dengan senjata 2 (dua) pucuk senjata laras panjang SS-1 V1 dan munisi 40(empat puluh) butir peluru hampa dan 40 (empat puluh) butir peluru karet untuk di pos Bungan Mayang Terdakwa bekal senjata 3 (tiga) pucuk senjata laras panjang SS-1 V1 dan munisi 49 (empat puluh sembilan) butir peluru hampa dan 40 (empat Puluh) butir peluru karet.
10. Bahwa Terdakwa menyusun pelaksanaan Binter tersebut atas perintah Pasi Ops dan surat perintah tersebut ditanda tangani oleh DanYonif 143/TWEJ (Letkol Inf Triano Iqbal, S.i.p, M.s.i dimana pelaksanaan Binter di 3(tiga) tempat PTPN-7 di Lampung surat perintahnya hanya untuk 30(tiga puluh) hari kecuali pada bulan Februari.
11. Bahwa Terdakwa tidak tahu sudah berapa lama pelaksanaan Binter di PTPN-7, karena sebelum Terdakwa masuk Yonif 143/TWEJ pelaksanaan Binter tersebut sudah berjalan sedangkan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya adalah DanYonif 143/TWEJ dan Perwira Staf Ops.

Hal 21 dari 34 Putusan Nomor : PUT/13-K/PM I-04/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada pelaksanaan Binter di PTPN-7 untuk personel yang akan melaksanakan dan kembali diantar dan dijemput dari Provos dan Tonang Yonif 143/TWEJ yang mengantar jemputnya dan menggunakan kendaraan Truk NPS.

13. Bahwa pada pelaksanaan Binter di PTPN-7, anggota diberi uang insentif sebesar Rp 108.333,- (seratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) per anggota per hari jadi bila dihitung 30 hari berarti anggota menerima sebesar Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) hanya Saksi potong untuk Serpas sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per anggota.

14. Bahwa uang insentif tersebut turunnya dari PTPN ke Kodam dikirim ke Juyar Yonif 143/TWEJ, kemudian dari Juyar diserahkan kepada Saksi sebesar Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) diserahkan kepada Saksi utuh, akan tetapi tergantung berapa banyak personel yang melaksanakan Pam Binter PTPN-7.

15. Bahwa Terdakwa dari Seksi Ops melakukan pemotongan terhadap insentif/honor anggota yang melakukan Pam Binter PTPN-7 personel atas sepengetahuan Perwira Staf Ops.

16. Bahwa anggota yang melaksanakan Pam Binter di 3 tempat pos PTPN-7, dilakukan pemotongan untuk transportasi karena uang sebesar Rp 108.333,- (seratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga) perharinya sudah termasuk didalamnya biaya yang harus dikeluarkan seperti uang makan, transportasi dan uang saku.

17. Bahwa Terdakwa memotong uang insentif anggota yang melaksanakan Pam Binter PTPN-7 sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tidak ada perintah karena sebelum Terdakwa menjabat di Ops untuk anggota Binter ditarik sebesar tersebut diatas untuk biaya transportasi dan saat Terdakwa serah terima Terdakwa lakukan itu.

18. Bahwa Terdakwa tidak tahu pastinya sejak kapan adanya pemotongan uang insentif anggota yang telah melaksanakan Binter di 3 (tiga) tempat pos PTPN-7, namun saat Terdakwa serah terima Terdakwa lakukan pemotongan itu untuk transportasi.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang dinyatakan disidang pengadilan, selanjutnya dalam ayat (6) huruf a dan b menyatakan dalam memberi keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat :

- 8 (delapan) lembar Sprin Kodam II/SWJ penugasan PTPN 7.
- 4 (empat) halaman Sprin Yonif 143/TWEJ penugasan PTPN 7.
- 1 (satu) halaman bukti transfer honor personil Pam Binter PTPN 7.
- 11 (sebelas) halaman Protap PTPN 7.

Barang-barang : N i l i.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti berupa 8 (delapan) lembar Sprin Kodam II/SWJ penugasan PTPN 7 yang dikeluarkan oleh Kodam II/SWJ atas nama para peserta dinas luar di PTPN-7 Barang bukti berupa surat tersebut telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah bekaitan erat dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti berupa 4 (empat) halaman Sprin Yonif 143/TWEJ penugasan PTPN 7 yang dikeluarkan oleh Yonif 143/TWEJ atas nama para peserta dinas luar di PTPN-7 Barang bukti berupa surat tersebut telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah bekaitan erat dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti berupa 1 (satu) halaman bukti transfer honor personil Pam Binter PTPN 7 yang dikeluarkan oleh Yonif 143/TWEJ atas nama para peserta dinas luar di PTPN-7 untuk setiap personil yang bertugas di PTPN-7,Barang bukti berupa surat tersebut telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah bekaitan erat dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti berupa 11 (sebelas) halaman Protap PTPN 7 yang dikeluarkan oleh Yonif 143/TWEJ yang merupakan aturan-aturan yang harus dilaksana tugas di PTPN-7 untuk atas nama para peserta dinas luar di PTPN-7 untuk setiap personil yang bertugas di PTPN-7,Barang bukti berupa surat tersebut telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah bekaitan erat dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim perlu untuk memberikan tanggapannya atas sangkalan dari Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak memotong uang Saksi-6 sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya memotong sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan begitu juga uang Saksi-8 sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa hanya memotong sebesar Rp

Hal 23 dari 34 Putusan Nomor : PUT/13-K/PM I-04/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,-(dua ratus ribu rupiah) karena oleh karenanya sangkalan dari Terdakwa tersebut tidaklah didukung dengan keterangan Saksi, yang mana para Saksi sebelumnya sudah disumpah terlebih dahulu sementara Terdakwa tidak sumpah sehingga Terdakwa bisanya memberikan keterangan yang tidak benar sehingga keterangan dari Saksi-6 dan Saksi-8 tersebut dinilai sudah bersesuaian dengan keterangan para Saksi lainnya, untuk itu oleh karenanya sangkalan dari Terdakwa tersebut haruslah ditolak karena tidak didukung oleh keterangan-keterangan lain yang dapat membenarkan atas sangkalan dari Terdakwa, dimana telah sesuai ketentuan Pasal 175 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1997 bahwa keterangan Terdakwa hanya dapat berlaku terhadap dirinya sendiri atau dengan kata lain bahwa berbagai sangkalan yang diberikan Terdakwa tersebut hanya berlaku untuk diri Terdakwa sendiri dimana Terdakwa mempunyai hak ingkar atas semua perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena sudah terdapat adanya persesuaian diantara keterangan para Saksi dan sebagian keterangan Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan dalam perkara Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim menilai telah pula mendapatkan bukti petunjuk bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Sertu Kikis Adit Prasetyo NRP 21160072670795 menjadi anggota TNI AD melalui Secaba PK-23 tahun 2016 setelah lulus dan dilantik Serda ditugaskan di Yonif 143/TWEJ, pada saat perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini Terdakwa menjabat sebagai Ba Jasmil 1/Sima/Kima Yonif 143/TWEJ dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Z.A. Pagar Alam Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung depan kantor BPJS Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung terjadi pencurian kendaraan roda empat dengan kekerasan dengan menggunakan senjata api laras panjang SSI V1 yang diduga dilakukan oleh Saksi-6(Serda Gede Sunarta) Candra Y, NRP 2117001130596, Jabatan Danru 1 Ton 3 Kompi Senapan B, Kesatuan Yonif 143/TWEJ terhadap Sdr. Kurnalis Asmarantaka pengemudi Taxi online Maxim.

3. Bahwa benar atas kejadian tersebut diatas Kodam II/Swj dan Korem 043/Gatam membentuk Tim Investigasi untuk mencari fakta dan data yang ada keterkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Saksi-6(Serda Gede Sunarta) Candra Y tersebut diatas, dimana pada saat melakukan perbuatan tersebut Saksi-6(Serda Gede Sunarta) baru selesai melaksanakan Pam Perkuatan Binter PTPN-7 Blambangan Umpu Kab. Way Kanan Propinsi Lampung dengan membawa senjata api laras panjang SSI V1.

4. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB, Tim Investigasi Kodam II/Swj dan Korem 043/Gatam berangkat ke Ma Yonif 143/TWEJ Kec. Natar Kab. Lampung Selatan melaksanakan pemeriksaan/interogasi terhadap para anggota Yonif 143/TWEJ yang terlibat baik secara langsung atau tidak langsung dalam perkuatan Pam PTPN-7, satu diantaranya adalah Terdakwa, dimana Tim Investigasi Korem 043/Gatam menemukan fakta Terdakwa

Hal 24 dari 34 Putusan Nomor : PUT/13-K/PM I-04/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemotongan honor anggota Pam PTPN-7 tiap bulannya tiap anggota sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

5. Bahwa benar pelaksanaan Binter di PTPN-7 Blambangan Umpu Kab. Way Kanan sudah lama berjalan sebelum Terdakwa menjadi organik di Yonif 143/TWEJ, pada tahun 2019 Terdakwa menjabat di Staf Ops Yonif 143/TWEJ, kemudian pada bulan Januari 2021 Terdakwa membuat Sprin penugasan Binter di pos PTPN-7 menjaga keamanan kebun karet yang berada di Blambangan Umpu Kab. Way Kanan.

6. Bahwa benar Terdakwa membuat surat perintah Binter PTPN-7 atas pengajuan nama-nama anggota Kompilasi yang Terdakwa minta dari Batih Kompilasi masing-masing, pelaksanaan Binter selain di Blambangan Umpu di Pos PTPN Rejosari personel 5 (lima) orang dan Pos PTPN Bunga Mayang personel 6 (enam) orang.

7. Bahwa benar Terdakwa menyusun pelaksanaan Binter tersebut atas perintah Pasi Ops dan surat perintah tersebut ditanda tangani oleh DanYonif 143/TWEJ (Letkol Inf Triano Iqbal, S.i.p, M.Si dimana pelaksanaan Binter di 3 tempat PTPN-7 di Lampung surat perintahnya hanya untuk 30 (tiga puluh) hari kecuali pada bulan Februari.

8. Bahwa benar Terdakwa juga membuat pengaturan penempatan personel Binter di 3 pos tetapi atas persetujuan dari atasan di Ops Yonif 143/TWEJ dan pada saat Terdakwa membuat surat perintah dicantumkan dalam surat perintah membawa senjata dan munisi, pakaian PDL Loreng dan pakaian/perlengkapan harian dan pada pelaksanaan Binter di PTPN-7 untuk personel yang akan melaksanakan dan kembali diantar dan dijemput dari Provos dan Tonang Yonif 143/TWEJ yang mengantar jemputnya dan menggunakan kendaraan Truk NPS.

9. Bahwa benar untuk perbekalan munisi dalam surat perintah tersebut, untuk pos Blambangan Umpu dan pos Rejosari Terdakwa bekal senjata 2 (dua) pucuk senjata laras panjang SS-1 V1 dan munisi 40 (empat puluh) butir peluru hampa, untuk pos Bunga Mayang Terdakwa bekal senjata 3 (tiga) pucuk senjata laras panjang SS-1 V1 dan munisi 40 (empat puluh) hampa pada pelaksanaan Binter di bulan Januari 2021 sedangkan pada bulan Februari 2021 Terdakwa bekal dengan senjata 2 (dua) pucuk senjata laras panjang SS-1 V1 dan munisi 40 (empat puluh) butir peluru hampa dan 40(empat puluh) butir peluru karet untuk di pos Bungan Mayang Terdakwa bekal senjata 3 (tiga) pucuk senjata laras panjang SS-1 V1 dan munisi 49 (empat puluh sembilan) butir peluru hampa dan 40 (empat puluh) butir peluru karet.

10. Bahwa benar pada pelaksanaan Binter di PTPN-7, pada setiap akhir bulan atau pada saat anggota selesai melaksanakan pengamanan anggota diberi honor atau insentif sebesar Rp 108.333,- (seratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) per anggota per hari jadi bila dihitung 30 hari berarti anggota menerima sebesar Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa potong honor tersebut untuk dana Serpas (Pergeseran pasukan) atau transportasi dan makan pengantar sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per anggota tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan anggota sehingga setiap anggota hanya menerima Rp 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) per bulan namun pemotongan terhadap insentif/honor anggota yang melakukan Pam Binter PTPN-7 personel atas sepengetahuan Perwira Staf Ops.

Hal 25 dari 34 Putusan Nomor : PUT/13-K/PM I-04/AD/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar uang insentif tersebut turunnya dari PTPN ke Staf Ops Kodam II/Swj selanjutnya dikirim ke rekening BRI Juyar Yonif 143/TWEJ, kemudian dari Juyar Yonif 143/TWEJ diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) secara utuh tanpa sepengetahuan DanYonif 143/TWEJ dan juga Terdakwa tidak melaporkannya kepada DanYonif 143/TWEJ, akan tetapi besarnya dana tergantung berapa banyak personel yang melaksanakan Pam Binter PTPN-7.

12. Bahwa benar Terdakwa memotong uang insentif anggota yang melaksanakan Pam Binter PTPN-7 sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tidak ada perintah karena sebelum Terdakwa menjabat di Ops Yonif 143/TWEJ untuk anggota Binter ditarik sebesar dana tersebut diatas untuk biaya transportasi dan Terdakwa melanjutkannya setelah menerima jabatan di Ops.

13. Bahwa benar dari honor pengamanan PTPN 7 tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan anggota Yonif 143/TWEJ saat melaksanakan pengamanan, karena saat tiba di Kompi honor tersebut masih dipotong sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan membeli tong sampah dan keperluan Kompi, sedangkan untuk biaya makan selama anggota bertugas menggunakan uang gaji menghabiskan kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

14. Bahwa benar banyak anggota Pam Binter PTPN-7 tidak mengetahui berapa honor sebenarnya, Terdakwa tidak menjelaskan secara detail dalam kegiatan Pam tersebut, misalnya berapa honor tiap anggota tiap bulan, adakah biaya operasional untuk selama Pam berlangsung, biaya kegiatan antar dan jemput anggota dari dan ke Pos Pam Binter PTPN-7, dengan ketidak tahuan anggota yang mengikuti Pam ini dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan.

15. Bahwa benar penyebab sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, karena kurangnya pengawasan dan pengecekan terhadap personel dan materiil khususnya pekerjaan Terdakwa dari perwira Yonif 143/TWEJ sehingga Terdakwa melakukan pemotongan honor anggota Yonif 143/TWEJ yang melaksanakan pengamanan Binter di PTPN-7 Wilayah Lampung.

16. Bahwa benar Terdakwa sudah mengembalikan sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ke masing-masing para Saksi yang Terdakwa potong uang gaji dari PTPN 7.

17. Bahwa benar para Saksi tidak dipermasalahkan pemotongan uang gaji dari pengamanan di PTPN 7.

18. Bahwa benar Terdakwa sudah minta maaf kepada para Saksi dan para Saksi juga menerima.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan sifat hakekat dan akibat perbuatannya serta fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana dipertimbangkan lebih lanjut di akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasehat hukum Terdakwa secara tertulis dan permohonan Terdakwa secara pribadi secara lisan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan dibawah ini dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya serta sifat dan hakekat dari perbuatan Terdakwa sehingga perbuatan ini terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan dakwaan Oditur Militer, apakah unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa terpenuhi atau tidak dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang Siapa"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menyalahgunakan atau mengganggu dirinya ada kekuasaan"

Unsur Ketiga : "Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan sesuatu"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, sehingga yang dimaksud "Militer" adalah anggota angkatan perang.

Yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

1. Bahwa benar Terdakwa Sertu Kikis Adit Prasetyo NRP 21160072670795 menjadi anggota TNI AD melalui Secaba PK-23 tahun 2016 setelah lulus dan dilantik Serda ditugaskan di Yonif 143/TWEJ, pada saat perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini Terdakwa menjabat sebagai Ba Jasmit 1/Sima/Kima Yonif 143/TWEJ dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Z.A. Pagar Alam Kec. Rajabasa Kota Bandar

Hal 27 dari 34 Putusan Nomor : PUT/13-K/PM I-04/AD/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung depan kantor BPJS Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung terjadi pencurian kendaraan roda empat dengan kekerasan dengan menggunakan senjata api laras panjang SSI V1 yang diduga dilakukan oleh Saksi-2(Serda Gede Sunarta) Candra Y, NRP 2117001130596, Jabatan Danru 1 Ton 3 Kompi Senapan B, Kesatuan Yonif 143/TWEJ terhadap Sdr. Kurnalis Asmarantaka pengemudi Taxi online Maxim.

3. Bahwa benar atas kejadian tersebut diatas Kodam II/Swj dan Korem 043/Gatam membentuk Tim Investigasi untuk mencari fakta dan data yang ada keterkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Saksi-2(Serda Gede Sunarta) Candra Y tersebut diatas, dimana pada saat melakukan perbuatan tersebut Saksi-2(Serda Gede Sunarta) baru selesai melaksanakan Pam Perkuatan Binter PTPN-7 Blambangan Umpu Kab. Way Kanan Propinsi Lampung dengan membawa senjata api laras panjang SSI V1.

4. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB, Tim Investigasi Kodam II/Swj dan Korem 043/Gatam berangkat ke Ma Yonif 143/Twej Kec. Natar Kab. Lampung Selatan melaksanakan pemeriksaan/interogasi terhadap para anggota Yonif 143/Twej yang terlibat baik secara langsung atau tidak langsung dalam perkuatan Pam PTPN-7, satu diantaranya adalah Terdakwa, dimana Tim Investigasi Korem 043/Gatam menemukan fakta Terdakwa melakukan pemotongan honor anggota Pam PTPN-7 tiap bulannya tiap anggota sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu *Barang siapa* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua : "Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap dirinya ada kekuasaan"

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Unsur ini merupakan salah satu bentuk dari kesalahan terdakwa. Menurut Memori Van Toelichting (Mvt) bahwa yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. artinya menginsafi tindakanya tersebut beserta akibatnya.
- Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud menyalahgunakan atau menganggap dirinya ada kekuasaan ialah bahwa subjek melebihi kekuasaan yang ada padanya atau merasa dekat dengan seseorang penguasa yang sebenarnya atau menganggap pada dirinya juga ada kekuasaan dari penguasa tersebut.
- Yang dimaksud penyalahgunaan kekuasaan yaitu seseorang yang telah diberi kepercayaan untuk menduduki suatu jabatan yang disertai dengan tanggungjawab untuk melakukan tugas, wewenang, dan fungsi sesuai tugasnya, namun pada kenyataannya Sipelaku melakukan perbuatannya yang tidak sesuai dengan kekuasaan atau jabatan yang ada padanya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa membuat surat perintah Binter PTPN-7 atas pengajuan nama-nama anggota Kompi yang Terdakwa minta dari Batih Kompi masing-masing, pelaksanaan Binter selain di Blambangan Umpu di Pos PTPN Rejosari personel 5(lima) orang dan Pos PTPN Bunga Mayang personel 6 orang.
2. Bahwa benar Terdakwa menyusun pelaksanaan Binter tersebut atas perintah Pasi Ops dan surat perintah tersebut ditanda tangani oleh Danyonif 143/TWEJ (Letkol Inf Triano Iqbal, S.i.p, M.Si dimana pelaksanaan Binter di 3 tempat PTPN-7 di Lampung surat perintahnya hanya untuk 30 (tiga puluh) hari kecuali pada bulan Februari.
3. Bahwa benar Terdakwa juga membuat pengaturan penempatan personel Binter di 3 pos tetapi atas persetujuan dari atasan di Ops Yonif 143/TWEJ dan pada saat Terdakwa membuat surat perintah dicantumkan dalam surat perintah membawa senjata dan munisi, pakaian PDL Loreng dan pakaian/perengkapan harian dan pada pelaksanaan Binter di PTPN-7 untuk personel yang akan melaksanakan dan kembali diantar dan dijemput dari Provos dan Tonang Yonif 143/TWEJ yang mengantar jemputnya dan menggunakan kendaraan Truk NPS.
4. Bahwa benar untuk perbekalan munisi dalam surat perintah tersebut, untuk pos Blambangan Umpu dan pos Rejosari Terdakwa bekali senjata 2 (dua) pucuk senjata laras panjang SS-1 V1 dan munisi 40 (empat puluh) butir peluru hampa, untuk pos Bunga Mayang Terdakwa bekali senjata 3 (tiga) pucuk senjata laras panjang SS-1 V1 dan munisi 40(empat puluh) hampa pada pelaksanaan Binter di bulan Januari 2021 sedangkan pada bulan Februari 2021 Terdakwa bekali dengan senjata 2 (dua) pucuk senjata laras panjang SS-1 V1 dan munisi 40 (empat puluh) butir peluru hampa dan 40 (empat puluh) butir peluru karet untuk di pos Bungan Mayang Terdakwa bekali senjata 3 (tiga) pucuk senjata laras panjang SS-1 V1 dan munisi 49 (empat puluh sembilan) butir peluru hampa dan 40 (empat puluh) butir peluru karet.
5. Bahwa benar pada pelaksanaan Binter di PTPN-7, pada setiap akhir bulan atau pada saat anggota selesai melaksanakan pengamanan anggota diberi honor atau insentif sebesar Rp. 108.333,- (seratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) per anggota per hari jadi bila dihitung 30 (tiga puluh) hari berarti anggota menerima sebesar Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa potong honor tersebut untuk dana Serpas (Pergeseran pasukan) atau transportasi dan makan pengantar sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per anggota tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan anggota sehingga setiap anggota hanya menerima Rp 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) per bulan namun pemotongan terhadap insentif/honor anggota yang melakukan Pam Binter PTPN-7 personel atas sepengetahuan Perwira Staf Ops.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua *"Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain"* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga *"Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan sesuatu"*

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan memaksa adalah adanya tekanan dari pelaku kepada pihak lain untuk berbuat sesuatu sesuai kehendaknya, padahal perbuatan tersebut belum tentu keinginan / kehendaknya, namun karena

Hal 29 dari 34 Putusan Nomor : PUT/13-K/PM I-04/AD/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada tekanan yang memaksa dan menakutkan sehingga perbuatan tersebut dilakukan.

Yang dimaksud untuk membiarkan sesuatu artinya tidak ada larangan dan tidak pernah melakukan penolakan apa yang dikerjakan oleh orang lain sehingga orang yang mengerjakan sesuatu tersebut merasa disetujui oleh orang yang seharusnya punya kewenangan untuk melarang.

Bahwa memaksa disini adalah sama rumusannya dengan penyalahgunaan kekuasaan ditambah dengan menganggap pada dirinya ada kekuasaan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar uang insentif tersebut turunnya dari PTPN ke Staf Ops Kodam II/Swj selanjutnya dikirim ke rekening BRI Juyar Yonif 143/TWEJ, kemudian dari Juyar Yonif 143/Twej diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) secara utuh tanpa sepengetahuan Danyonif 143/TWEJ dan juga Terdakwa tidak melaporkannya kepada Danyonif 143/TWEJ, akan tetapi besarnya dana tergantung berapa banyak personel yang melaksanakan Pam Binter PTPN-7.

2. Bahwa benar Terdakwa memotong uang insentif anggota yang melaksanakan Pam Binter PTPN-7 sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tidak ada perintah karena sebelum Terdakwa menjabat di Ops Yonif 143/Twej untuk anggota Binter ditarik sebesar dana tersebut diatas untuk biaya transportasi dan Terdakwa melanjutkannya setelah menerima jabatan di Ops.

3. Bahwa benar dari honor pengamanan PTPN 7 tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan anggota Yonif 143/TWEJ saat melaksanakan pengamanan, karena saat tiba di Kompi honor tersebut masih dipotong sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan membeli tong sampah dan keperluan Kompi, sedangkan untuk biaya makan selama anggota bertugas menggunakan uang gaji menghabiskan kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

4. Bahwa benar banyak anggota Pam Binter PTPN-7 tidak mengetahui berapa honor sebenarnya, Terdakwa tidak menjelaskan secara detail dalam kegiatan Pam tersebut, misalnya berapa honor tiap anggota tiap bulan, adakah biaya operasional untuk selama Pam berlangsung, biaya kegiatan antar dan jemput anggota dari dan ke Pos Pam Binter PTPN-7, dengan ketidak tahuan anggota yang mengikuti Pam ini dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan.

5. Bahwa benar penyebab sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, karena kurangnya pengawasan dan pengecekan terhadap personel dan materiil khususnya pekerjaan Terdakwa dari perwira Yonif 143/TWEJ sehingga Terdakwa melakukan pemotongan honor anggota Yonif 143/TWEJ yang melaksanakan pengamanan Binter di PTPN-7 Wilayah Lampung.

6. Bahwa benar Terdakwa sudah mengembalikan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada masing-masing para Saksi yang Terdakwa potong uang honor dari PTPN 7.

7. Bahwa benar para Saksi tidak dipermasalahkan pemotongan uang gaji dari pengamanan di PTPN 7.

Hal 30 dari 34 Putusan Nomor : PUT/13-K/PM I-04/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer pada alternatif pertama telah terbukti.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu” “sebagaimana diatur menurut Pasal 126 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa kurang memahami aturan yang berlaku dari Kesatuan Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan pemotongan tanpa seijin dari Komandan Kesatuan Terdakwa.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang tidak peduli dengan tugas pokok yang ada kepadanya, dimana perbuatan tersebut sudah jauh menyimpang dari tugas yang diperintahkan oleh komandannya yang seharusnya Terdakwa mengetahui kehidupan TNI itu hiraki semuanya ada aturan dari atasan, hal ini menunjukan bahwa Terdakwa tidak peduli pada aturan hukum yang berlaku bagi dirinya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan nama baik kesatuan TNI yang sedang melaksanakan tugas operasi di daerah penugasan menjadi tercemar dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sebagai seorang Prajurit TNI yang Bersapta Marga sebagaimana makna pada marga ke-3 dan ke-6 yaitu sebagai seorang prajurit harus mempunyai sifat jujur, sifat perwira, salah satu arti dari kata wira adalah selalu sederhana tidak mengutamakan kebendaan, kemewahan dan keborosan, demikian pula Terdakwa tidak memahami delapan wajib TNI ke-5 yang diharapkan untuk senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang berpangkat Sertu, yang dipercayakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal 31 dari 34 Putusan Nomor : PUT/13-K/PM I-04/AD/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
2. Para Korban yang dirugikan juga tidak ada merasah dirugikan Terdakwa terhadap pemotongan tersebut.
3. Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada masing para Saksi.
4. Terdakwa sudah minta maaf kepada para Saksi dan para Saksi juga telah memaafkan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga ke-3, ke-5 dan ke-6, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI ke-5.
2. Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan sehingga memperlanjar jalannya persidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan sifat, hakikat dan akibat serta hal yang mempengaruhi perbuatannya maupun terhadap hal-hal lain yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim bisa mengambil keputusan yang dianggap adil bagi semua pihak serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa termasuk perdamaian dengan para Saksi dan Terdakwa juga sudah minta maaf dan telah dimaafi oleh para Saksi bahkan juga Terdakwa sudah mengembalikan seluruh uangnya kepada para Saksi, demikian pula saat persidangan perdamaian tersebut juga dilakukan oleh Terdakwa dengan para Saks dan para Saksi juga telah menerimanya .

Bahwa disisi lain Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat mendidik sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilai kualitas perbuatan maupun kesalahan Terdakwa

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas terkait dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa dalam perkara ini maka dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya, Majelis Hakim berpendapat terhadap pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut sebagaimana diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secara seksama terkait dengan perbuatan Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukum yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan bagi Terdakwa maupun terhadap Kesatuannya, maka putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dapat memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Menimbang : Bahwa dengan mempertimbangkan segala aspek sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai akan lebih bermanfaat dan lebih bijaksana apabila Terdakwa menjalani pidananya di luar lembaga pasyarakatan militer yaitu dengan menjatuhkan pidana bersyarat dan hal itu tidak bertentangan dengan

Hal 32 dari 34 Putusan Nomor : PUT/13-K/PM I-04/AD/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Militer maupun pembinaan prajurit, selain itu tenaga dan kemampuan yang dimiliki para Terdakwa akan jauh lebih bermanfaat untuk melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa meskipun jenis pidana bersyarat ini bukan merupakan pidana yang dijalani di lembaga pemasyarakatan militer tetapi bukan berarti jenis pidana ini merupakan bentuk pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan dalam waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar para Terdakwa lebih berhati-hati serta mampu memperbaiki diri supaya bisa berbuat lebih baik lagi dan Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang tetap bisa mengawasi perilaku Terdakwa selama menjalani masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah berupa :

Surat-surat :

- a. 8 (delapan) lembar Sprin Kodam II/SWJ penugasan PTPN 7.
- b. 4 (empat) halaman Sprin Yonif 143/TWEJ penugasan PTPN 7.
- c. 1 (satu) halaman bukti transfer honor personil Pam Binter PTPN 7.
- d. 11 (sebelas) halaman Protap PTPN 7.

Barang bukti tersebut karena telah menyatu dalam berkas perkara serta kelengkapan administratif dan mudah penyimpanannya maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 126) KUHPM jo Pasal 14a jo Pasal 15 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Kikis Adit Prasetyo, Serda NRP 21160072670795, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja menganggap pada dirinya ada kekuasaan “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4(empat) bulan dengan masa percobaan selama 6(enam) bulan.
Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melanggar Pasal 8 UU RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 8 (delapan) lembar Sprin Kodam II/SWJ penugasan PTPN 7.
- b. 4 (empat) halaman Sprin Yonif 143/TWEJ penugasan PTPN 7.

Hal 33 dari 34 Putusan Nomor : PUT/13-K/PM I-04/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) halaman bukti transfer honor personil Pam Binter PTPN 7.
 - d. 11 (sebelas) halaman Protap PTPN 7.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Selasa tanggal 8 Februari 2022 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh L.M Hutabarat, S.H.,M.H Letkol Chk NRP 11980001820468 sebagai Hakim Ketua, Slamet Widada, S.H, M.H. Letkol Laut (KH) NRP 14131/P dan Indra Gunawan, S.H.,M.H Mayor Chk NRP 636671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yafriza Gutubela, S.H. Letkol Chk NRP 11010005760173, Penasihat Hukum Agung Riza Gunawan,S.H.,M.Hum Mayor Chk NRP 110500028671281 dan Iman Rohiman.S.H. Kapten Chk NRP 21140103390494,Panitera Riza Pahlipi, Peltu NRP 21950302480573 ,serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/ttd

L.M Hutabarat, S.H.,M.H
Letkol Chk NRP11980001820468

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

ttd

ttd

Slamet Widada, S.H, M.H
Letkol Laut (KH) NRP 14131/P

Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Panitera Pengganti

ttd

Riza Pahlipi
Peltu NRP 21950302480573